HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: KAMIS
08 OKTOBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989

DPRD Buton Tengah Kembali Lengkap, Syarifuddin Reno Dilantik Jadi Ketua DPRD Hingga Masa Jabatan 2029 Gantikan Almarhum Sa'al Musrimin



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON TENGAH, BP- DPRD Kabupaten Buton Tengah kini memiliki struktur pimpinan dan keanggotaan yang kembali lengkap setelah Syarifuddin Reno, S.H. dilantik sebagai Ketua DPRD dan Azaluddin sebagai anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2024- 2029, Rabu (30/9/2026).

Keduanya mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna DPRD Buton Tengah yang berlangsung di Kantor DPRD Buton Tengah. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.1/310 Tahun 2026 tertanggal 22 September 2026.

Pengisian jabatan tersebut dilakukan setelah posisi Ketua DPRD Buton Tengah kosong menyusul wafatnya Sa'al Musrimin Haadi pada 7 Mei 2026. Sementara pelantikan Azaluddin sebagai anggota PAW dimaksudkan untuk melengkapi komposisi DPRD sehingga pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berjalan tanpa kekosongan.

Bupati Buton Tengah Azhari menyampaikan selamat kepada Syarifuddin Reno dan Azaluddin atas amanah baru tersebut. "Saya menyampaikan selamat kepada Ketua DPRD dan anggota PAW yang telah dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk masyarakat Buton Tengah," kata Azhari.

Menurut Azhari, keberadaan pimpinan dan anggota DPRD yang lengkap menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kerja antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif. "Sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan

Lanjut ke Hal: 7

RSUD Buton Selatan Jadi Rujukan Konservasi Gigi, Miliki Ronsen Panoramik dan Periapikal, Satu satunya di Kepton



Dirut RSUD Buton Selatan, dr Dendri Bramanti,

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP -Akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Buton Selatan diperkuat dengan hadirnya layanan konservasi gigi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Selatan. Sejak Januari

Lanjut ke Hal: 7

Kepala Kantah Asnani Ungkap 5.000 Berkas PTSL Buton Selatan Tuntas, 3.326 Bidang Tanah Sudah Bersertipikat, Optimis Rampung 31 Oktober



Kepala (Kantah) Kabupaten Buton Selatan Asnani, S.P., MM

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2026 terus berjalan sesuai rencana. Dari target keseluruhan 5.000 bidang tanah, proses pengumpulan berkas

Lanjut ke Hal: 7

Usulan Bupati Alvin Ditindaklanjuti, Pasar Kaloko Ditinjau Pemerintah Pusat



Laporan: Firman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton meminta dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan atau revitalisasi Pasar Kaloko setelah Kementerian Perdagangan bersama unsur Kementerian Pekerjaan Umum turun langsung meninjau lokasi dan membahas kebutuhan teknis pasar tersebut.

Peninjauan itu dilakukan menyusul usulan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., kepada pemerintah pusat. Tim yang datang antara lain Wakil Ketua Tim Sarana Perdagangan Kementerian Perdagangan Andry Eka Prasetyo, S.H., dan utusan Balai Kementerian Pekerjaan Umum Arif Rahman Ando, S.T. Mereka didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton Ir. Sadisu, M.Si., serta perwakilan pedagang H. Rasyid Mangura. Kondisi kawasan, akses jalan, pengaturan kendaraan, dan fasilitas pendukung menjadi bagian yang ditinjau.

Bupati Alvin mengatakan kehadiran tim kementerian merupakan respons atas komunikasi Pemkab Buton sekaligus kebutuhan masyarakat terhadap pembenahan

Lanjut ke Hal: 7

Data Aset Tanah Pemda Buton Selatan Ditertibkan, Kepala BPN Busel Asnani dan Kepala BPKAD Hasmin Joko Bersinergi



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Penataan aset tanah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan diperkuat melalui identifikasi dan sinkronisasi data antara Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Langkah ini ditujukan untuk memastikan aset tanah pemerintah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) memiliki data dan status pendaftaran yang jelas.

Koordinasi tersebut dilakukan Kepala Kantor Pertanah-

Lanjut ke Hal: 7

PSI Ungkap Pertemuan Jokowi-Prabowo di Kertanegara Bahas Persoalan Bangsa



Ketua PSI Bestari Barus mengonfirmasi pertemuan Jokowi dan Prabowo. Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Selasa (6/10) malam, disebut tidak secara khusus membahas gugatan mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan yang berlangsung dalam format makan malam itu disebut lebih banyak membicarakan persoalan kebangsaan.

Keterangan tersebut disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus pada Rabu (7/10), sehari setelah pertemuan berlangsung. Bestari membenarkan bahwa kedua tokoh tersebut bertemu secara terjadwal di kediaman Prabowo.

"Ya betul, makan malam beliau berdua," ujar Bestari saat dihubungi, Rabu (7/10).

Penjelasan PSI itu muncul di tengah perhatian publik terhadap pertemuan kedua tokoh yang berlangsung bertepatan dengan agenda pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024. Gugatan tersebut mempersoalkan ketentuan pendidikan yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Bestari mengatakan isu tersebut bukan perkara utama dalam percakapan Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, persoalan bangsa yang lebih luas jauh lebih relevan untuk menjadi bahan pembicaraan kedua pemimpin tersebut dibandingkan gugatan yang sedang diperiksa di MK.

"Kalaupun diobrolin ya terlalu kecil mengobrolkan soal itu dibandingkan permasalahan-permasalahan persoalan bangsa yang mereka diskusikan," kata Bestari.

Ia juga menepis anggapan bahwa makan malam tersebut berkaitan langsung dengan proses hukum di MK. Menurut Bestari, pertemuan Jokowi dan Prabowo lebih diarahkan pada pembahasan mengenai persoalan kebangsaan.

"Diskusinya pasti soal kebangsaan bukan soal-soal gugatan para pihak yang enggak jelas itu," ucapnya.

Meski demikian, Bestari tidak menutup kemungkinan isu gugatan Gibran sempat disinggung dalam percakapan. Ia menyebut persoalan tersebut, jika memang dibicarakan, hanya menjadi bagian kecil atau sisipan dalam pembicaraan yang lebih luas.

"Saya kira Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu diskusinya masalah-masalah persoalan bangsa. Ya kalaupun ada mungkin itu terselip, tetapi bukan itu yang utama," kata Bestari.

Sebelumnya, informasi yang beredar menyebut pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung di Hambalang. Setelah dikonfirmasi, lokasi pertemuan tersebut berada di kediaman Prabowo di Kertanegara, bukan Hambalang.

Pertemuan kedua tokoh tersebut memiliki konteks politik tersendiri karena Jokowi merupakan presiden yang menjabat selama dua periode sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Prabowo sebelumnya merupakan rival Jokowi dalam dua pemilihan presiden, yakni Pilpres 2014 dan 2019, sebelum keduanya kemudian bekerja sama dalam pemerintahan.

Dalam sejarah politik Indonesia, pertemuan antarelite setelah kontestasi pemilu bukan fenomena baru. Rekonsiliasi politik antara tokoh yang sebelumnya berseberangan kerap dipandang sebagai salah satu cara menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas politik. Pola serupa juga dikenal dalam sejumlah demokrasi lain, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, ketika mantan pemimpin dan pemimpin yang sedang menjabat tetap melakukan komunikasi setelah pergantian kekuasaan.

Kendati berlangsung pada momentum pembacaan putusan MK, PSI menegaskan pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara tidak menjadikan gugatan terkait Gibran sebagai pokok pembicaraan. Isi lengkap pembahasan kedua tokoh dalam makan malam tersebut tidak disampaikan kepada publik.(*)

Polemik Ijazah Gibran Bergeser ke DPR Setelah Putusan MK

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Polemik mengenai pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap baru setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dan menyerahkan persoalan pemenuhan syarat tersebut kepada lembaga yang berwenang berdasarkan konstitusi.

Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026). MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, antara lain karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menilai mekanisme PHPU tidak lagi tepat digunakan untuk mempersoalkan status Gibran karena tahapan Pilpres 2024 telah berakhir dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan tidak terdapat bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan yang setara dengan SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK berwenang membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara PHPU.

"Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah ... Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden," ujar Adies dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (6/10).

Persoalan berikutnya adalah siapa yang dapat menilai konsekuensi konstitusional dari fakta tersebut. MK menyebut perkara mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden secara substansial berada pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945. Ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memang menempatkan DPR sebagai pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, dengan terlebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti melihat putusan tersebut membuka ruang bagi DPR untuk menentukan apakah fakta yang ditemukan MK perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Ia merujuk pada ketentuan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila terbukti, antara lain, melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. "Kalau untuk impeachment Pasal 7B konstitusi bilangnya DPR yang harus melakukan," ujar Bivitri.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menilai MK tetap menjaga batas kewenangannya karena perkara yang diajukan merupakan sengketa hasil pemilu. Ia menilai persoalan yang berkaitan dengan pemberhentian pejabat negara mempunyai jalur konstitusional tersendiri. "MK mengerti ini ranah perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tapi di samping sudah terlambat dari segi waktunya juga pihak pemohonnya tidak punya legal standing,"kata Abdul.

Hingga Rabu (7/10), DPR belum menyampaikan sikap resmi mengenai kemungkinan tindak lanjut putusan tersebut. Respons lembaga legislatif menjadi penting karena mekanisme Pasal 7B UUD 1945 tidak memungkinkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dilakukan secara langsung hanya berdasarkan temuan dalam putusan PHPU. Ada tahapan pemeriksaan pendapat DPR oleh MK sebelum usul pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR.

Pemerintah menyatakan menunggu langkah lembaga negara di luar eksekutif. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyerahkan perkara tersebut kepada otoritas lembaga yudikatif dan menyatakan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum. "Tentunya amar putusan MK harus disikapi lembaga negara lainnya di luar eksekutif. Pemerintah menunggu," kata Syahganda, Rabu (7/10).

Perdebatan mengenai pemakzulan bukan hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Presiden Soekarno pernah diberhentikan setelah pertanggungjawabannya ditolak MPRS pada 1967, sedangkan Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan MPR pada 23 Juli 2001 setelah konflik politik dan ketatanegaraan yang panjang. MPR mencatat pengalaman tersebut menjadi bagian dari sejarah yang kemudian mendorong pengaturan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih rinci setelah perubahan UUD 1945.

Berbeda dengan mekanisme sebelum perubahan UUD 1945, sistem setelah amendemen menempatkan MK sebagai bagian penting dalam proses impeachment. DPR tidak dapat langsung memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. DPR harus lebih dahulu menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa dan diputus, sebelum proses dapat diteruskan ke MPR. Desain tersebut dimaksudkan untuk memberikan mekanisme hukum yang lebih terukur dalam proses pemberhentian pejabat eksekutif.

Dengan demikian, putusan MK pada 6 Oktober 2026 tidak otomatis mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Putusan tersebut menutup perkara PHPU yang diajukan para pemohon, sekaligus mencatat temuan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang dipersoalkan. Tindak lanjut atas persoalan tersebut, apabila hendak dilakukan, masih bergantung pada langkah lembaga negara yang memiliki kewenangan serta terpenuhinya seluruh tahapan sebagaimana ditentukan UUD 1945. (*)

PEMDI 2026 di Kendari Tekankan Digitalisasi Harus Berdampak ke Warga



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara didorong menjadikan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, bukan sekadar memindahkan proses administrasi dari sistem manual ke platform elektronik. Dorongan itu mengemuka dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Onsite 2026 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kendari.

Evaluasi tersebut berlangsung selama dua hari di Aula Perpustakaan Modern Sultra, mulai Senin (5/10/2026). Kegiatan diarahkan untuk memverifikasi kondisi faktual sekaligus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota yang belum optimal menyelesaikan penilaian mandiri PEMDI.

Sekretaris Dinas Kominfo Sultra Wa Ode Iis Indriyani, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Sultra, mengatakan kehadiran tim Kementerian PANRB di daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan secara lebih terukur.

"Pendampingan ini diharapkan mampu memetakan kendala daerah secara presisi sehingga evaluasi berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konkret," ujar Iis.

Menurut dia, hasil evaluasi tidak berhenti pada pemenuhan indikator administrasi. Penilaian PEMDI 2026 juga diarahkan untuk melihat dampak penerapan layanan digital terhadap masyarakat di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital perlu dilihat dari perubahan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan warga.

Kementerian PANRB menempatkan proses tersebut sebagai pekerjaan lintas perangkat daerah. Pengembangan pemerintahan digital tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kominfo karena setiap organisasi perangkat daerah memiliki fungsi dalam membangun sistem pelayanan yang terintegrasi, aman, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Perwakilan Kementerian PANRB, Arman Kurniawan, menegaskan bahwa teknologi bukan tujuan akhir dalam agenda pemerintahan digital. "Digitalisasi hanyalah sarana, sedangkan muara utamanya adalah hadirnya pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan efisien," katanya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan digital secara global. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara mulai menggeser orientasi dari sekadar menyediakan layanan secara daring menuju integrasi data, penyederhanaan proses birokrasi, serta pelayanan yang berpusat pada kebutuhan warga.

Di Indonesia, penguatan pemerintahan berbasis elektronik telah berkembang sejak kebijakan e-government mulai diperkuat pemerintah pada awal 2000-an. Perkembangan berikutnya ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi salah satu landasan penting integrasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Secara internasional, digitalisasi pelayanan publik juga mengalami percepatan seiring berkembangnya internet sejak akhir abad ke-20 dan penetrasi teknologi seluler pada abad ke-21. Pandemi Covid-19 pada 2020 kemudian mempercepat kebutuhan pemerintah di berbagai negara untuk menyediakan layanan publik secara digital ketika interaksi tatap muka dibatasi.

Dalam konteks Sultra, evaluasi onsite menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kesenjangan penerapan pemerintahan digital sekaligus memastikan teknologi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hasil pendampingan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan layanan agar lebih terpadu, efektif, efisien, aman, dan inklusif sesuai arah pembangunan jangka panjang nasional.

Agenda tersebut juga ditempatkan dalam kerangka sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dengan kerangka itu, transformasi digital pemerintahan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan penggunaan teknologi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.(*)

Menko Pangan Zulkifli Hasan Pantau Beras di Kendari, Sultra Siapkan Cadangan 1 Juta Kg



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan cadangan 1 juta kilogram beras untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Kesiapan tersebut disampaikan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau penyaluran bantuan pangan di kawasan Eks MTQ Kendari, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah pusat terhadap penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober-Desember 2026. Secara nasional, bantuan menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk desil 1 hingga desil 4. Setiap KPM memperoleh 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan atau 30 kilogram yang diberikan sekaligus.

"Yang desil 1 sampai desil 4 akan mendapatkan 10 kilo kali tiga bulan, Oktober, November, Desember, dirapel sekaligus 30 kilo," kata Zulkifli Hasan saat menyerahkan bantuan secara simbolis bersama Gubernur Sultra.

Khusus Kota Kendari, sebanyak 750 penerima manfaat mendapat bantuan dalam penyerahan simbolis tersebut. Pemerintah memperkirakan penyaluran bantuan secara keseluruhan mulai berjalan dalam satu hingga dua minggu setelah proses administrasi dan pencairan anggaran rampung.

Menurut Zulkifli, intervensi pangan diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi tekanan harga selama musim kemarau. Pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras subsidi yang akan dipasarkan melalui pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram. Pemerintah daerah diminta memperbanyak pasar murah sebagai bagian dari pengendalian inflasi.

Di Sultra, bantuan pangan periode Juli-September 2026 telah terealisasi 9,47 juta kilogram dari target 9,72 juta kilogram untuk 324.272 KPM. Capaian tersebut setara 97,42 persen. Adapun penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 24,67 juta kilogram dari target 16,21 juta kilogram atau 152,29 persen.

Andi Sumangerukka mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan di daerah. Pemerintah Sultra juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 230 kali yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

"Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus salah satu indikator utama kesejahteraan," ujar Andi Sumangerukka.

Selain stok cadangan 1 juta kilogram untuk menghadapi kenaikan kebutuhan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan 750 kilogram beras untuk mendukung kebutuhan penyaluran. Setelah penyerahan bantuan, Zulkifli dan Andi meninjau langsung Gerakan Pangan Murah di kawasan Eks MTQ Kendari.

Program bantuan pangan beras bukan kebijakan yang baru muncul dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. Pemerintah mulai menggulirkan program bantuan beras secara nasional pada 2023 dengan sasaran sekitar 21,35 juta KPM dan alokasi 10 kilogram per KPM. Pada 2024, jumlah sasaran meningkat menjadi sekitar 22 juta KPM. Badan Pangan Nasional menyebut bantuan tersebut antara lain berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam konteks global, beras memiliki posisi strategis dalam ketahanan pangan. FAO mencatat beras menjadi pangan pokok bagi lebih dari separuh penduduk dunia dan memiliki peran besar dalam penyediaan kalori, penghidupan petani serta pengurangan kemiskinan. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 2004 sebagai International Year of Rice untuk menegaskan pentingnya komoditas tersebut bagi ketahanan pangan dunia.

Penguatan stok dan distribusi beras di Sultra karena itu tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjaga kesinambungan pasokan dan keterjangkauan harga. Pemerintah pusat dan daerah kini menggabungkan bantuan pangan, beras subsidi, pasar murah, serta penguatan produksi untuk menjaga ketahanan pangan di tengah tekanan musim dan perubahan kebutuhan masyarakat.(*)

HUT TNI di Sangia Wambulu, Bupati Buteng Dr Azhari Bicara Kesehatan hingga Lapangan Kerja





Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Buton Tengah tidak hanya diisi kegiatan sosial, tetapi juga menjadi momentum pemerintah daerah menyampaikan arah pembangunan. Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menekankan penguatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pembukaan lapangan kerja saat membuka bakti sosial di Kecamatan Sangia Wambulu, Minggu (4/10/2026).

Bakti sosial yang digelar di Halaman Kantor Kecamatan Sangia Wambulu itu menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 150 warga dan sunatan massal untuk 120 anak dari Sangia Wambulu dan wilayah sekitarnya. Kegiatan tersebut mengusung tema "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat" dan melibatkan unsur TNI, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Menurut Azhari, pelayanan kesehatan merupakan salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan dan sunatan massal dinilai memiliki arti lebih luas ketika dipadukan dengan peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

"Semua upaya pembangunan ini, mulai dari layanan kesehatan hingga pemulihan ekonomi, kita niatkan untuk kesejahteraan masyarakat Buton Tengah," kata Azhari.

Komitmen tersebut juga ditandai dengan pemberian penghargaan kepada Puskesmas Sangia Wambulu. Fasilitas kesehatan tersebut meraih Juara I FKTP dengan capaian Pemanfaatan Rujukan Faskes (PRF) Aktif Tertinggi periode Juni-Agustus 2026.

Azhari mengapresiasi TNI, tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menilai kerja bersama antarlembaga diperlukan agar pelayanan publik tidak berhenti pada program pemerintah, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Di luar agenda kesehatan, pemerintah daerah tengah mendorong sejumlah program strategis. Agenda tersebut mencakup dukungan pembinaan keagamaan, penyelesaian perbaikan jalan poros Sangia Wambulu, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui kemitraan di sektor kelautan dan pertanian.

Buton Tengah juga diarahkan mengembangkan konsep transmigrasi maritim dan kawasan pertemuan antardesa. Program tersebut dirancang untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menekan pengangguran melalui pemanfaatan potensi wilayah pesisir serta sektor produktif lainnya.

Secara historis, keterlibatan TNI dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat memiliki akar panjang dalam perjalanan Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, hubungan antara unsur pertahanan dan masyarakat berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks kekinian, peran tersebut antara lain diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial, pelayanan kesehatan, penanganan bencana, dan dukungan kemanusiaan.

Di tingkat global, keterlibatan institusi militer dalam misi kemanusiaan juga berkembang seiring meningkatnya kebutuhan penanganan bencana dan krisis. Sejumlah operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa kapasitas logistik serta sumber daya manusia militer dapat mendukung pelayanan masyarakat dalam kondisi tertentu, terutama ketika membutuhkan mobilisasi cepat.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Sangia Wambulu karena itu tidak hanya menjadi kegiatan memperingati perjalanan institusi pertahanan, tetapi juga ruang memperkuat hubungan antara pemerintah, TNI, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mendukung agenda pembangunan Buton Tengah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.(*)

Buton Jadi Lokasi Awal LENTERA, Kementerian Lingkungan Petakan Ekosistem



Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton mendapat kepercayaan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Proyek LENTERA (Land and Ecosystem National Threat Evaluation and Risk Assessment) yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi lokasi proyek, Buton menjadi daerah pertama yang dikunjungi tim untuk memulai pengumpulan informasi mengenai kondisi ekosistem.

Kegiatan awal proyek ditandai dengan Focus Group Discussion (FGD) tingkat Kabupaten Buton di Ruang VVIP Kantor Bupati Buton, Rabu (30/9/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk menghimpun informasi mengenai kondisi ekosistem dan persoalan pengelolaannya di wilayah Buton.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin mengatakan keterlibatan daerahnya dalam proyek tersebut merupakan kesempatan untuk memperkuat basis informasi lingkungan yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan. Menurut dia, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan ekosistem.

"Kita bersyukur Buton menjadi pilihan untuk Sulawesi Tenggara. Lingkungan adalah fondasi dari pembangunan itu sendiri. Karena itu, keberlanjutannya harus kita jaga dan pelihara," kata Syamsudin.

Ia menilai data ilmiah perlu dipadukan dengan pengetahuan lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Kombinasi keduanya dinilai penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Direktur PSDAB KLH/BPLH Dr. Hariani Samal menjelaskan, LENTERA dirancang untuk membangun basis data ilmiah mengenai kondisi ekosistem. Proses penilaiannya menggunakan pendekatan Red List of Ecosystems (RLE), sehingga tingkat ancaman dan risiko terhadap ekosistem dapat diidentifikasi secara lebih sistematis.

Tim PPG LENTERA/IUCN, Hanif Falah, mengatakan FGD di Buton merupakan tahapan awal untuk mendapatkan masukan dari daerah. Informasi pemerintah dan pemangku kepentingan akan menjadi bagian dari proses memahami kondisi ekosistem sekaligus tantangan pengelolaannya.

Proyek yang didanai melalui GEF-8 itu tidak hanya berorientasi pada pemetaan kondisi lingkungan. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integrasi kebijakan, perlindungan ekosistem, pengelolaan pengetahuan, dan pemantauan lingkungan sehingga hasil penilaian dapat mendukung pengambilan kebijakan.

Pendekatan tersebut memiliki konteks historis dalam perkembangan konservasi global. IUCN sejak 1964 mengembangkan Red List of Threatened Species sebagai salah satu instrumen penting untuk menilai status konservasi spesies. Pendekatan serupa kemudian dikembangkan untuk ekosistem melalui Red List of Ecosystems, yang menilai risiko keruntuhan ekosistem berdasarkan kriteria ilmiah.

Di Indonesia, kebutuhan terhadap basis data ekologis semakin penting seiring meningkatnya tekanan terhadap hutan, pesisir, laut, dan ekosistem lainnya. Kerangka perlindungan lingkungan Indonesia juga berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui melalui berbagai regulasi hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagi Buton, keterlibatan dalam LENTERA menjadi peluang untuk mempertemukan data ilmiah dengan pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan setempat. Hasil pengumpulan data diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan daerah sekaligus membantu pemerintah mengantisipasi risiko terhadap ekosistem.

Dengan menjadi daerah pertama yang dikunjungi dari tiga lokasi proyek di Indonesia, Buton kini menjadi bagian dari tahapan awal penguatan sistem penilaian risiko ekosistem. Data yang dihimpun melalui proses tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi salah satu pijakan dalam merancang pembangunan yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan.(*)

Kemenkes Batasi Penggunaan Antivirus untuk Flu Berat



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan obat antivirus untuk mengatasi influenza. Pada kasus flu ringan, pemulihan umumnya cukup dilakukan dengan istirahat dan perawatan sederhana, sedangkan antivirus seperti Oseltamivir diprioritaskan bagi pasien dengan gejala berat atau kelompok yang berisiko mengalami komplikasi.

Imbauan itu disampaikan untuk mencegah penggunaan obat yang tidak tepat, terutama karena influenza kerap disamakan dengan batuk pilek biasa atau common cold. Dokter Spesialis Paru RSPI Sulianti Saroso, dr. Pompini Agustina Sitompul, menegaskan Oseltamivir tidak diperuntukkan bagi keluhan batuk dan pilek biasa.

"Pada kasus-kasus berat yang ditandai adanya gejala batuk sesak napas yang memerlukan bantuan oksigen, pada kasus berat itulah baru bisa diberikan Oseltamivir," kata Pompini dalam konferensi pers daring dari Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Pompini, influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease. Intervensi medis lebih serius diperlukan ketika infeksi berkembang menjadi berat, terutama pada kelompok tertentu yang memiliki risiko komplikasi lebih tinggi.

Penggunaan antivirus pada kasus ringan juga dinilai tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan penggunaannya pada kondisi berat. Pompini mengatakan penelitian menunjukkan efektivitas Oseltamivir pada pasien dengan influenza ringan relatif kecil.

Risiko penggunaan obat tanpa indikasi turut menjadi perhatian ahli farmakologi. dr. Dewi Selvina Rosdiana mengingatkan bahwa pemberian Oseltamivir secara tidak tepat dapat meningkatkan efek samping. Pada anak, penggunaan obat tersebut tanpa indikasi medis disebut meningkatkan risiko muntah hingga 1,6 kali lebih tinggi.

Di lingkungan sekolah, pencegahan penularan menjadi bagian penting dalam menghadapi influenza. Dokter Spesialis Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Mulya Rahma Karyanti, meminta anak yang mengalami batuk dan pilek untuk sementara beristirahat di rumah agar tidak menularkan virus kepada teman-temannya.

"Untuk anak-anak yang lagi batuk pilek, sebaiknya tidak ke sekolah dulu, sebaiknya dia istirahat," ujar Karyanti.

Selain membatasi aktivitas di luar rumah, keluarga dianjurkan memisahkan peralatan makan penderita dan menerapkan etika batuk dengan menutup mulut serta hidung menggunakan siku bagian dalam. Cara tersebut ditujukan untuk mengurangi penyebaran virus melalui droplet atau percikan dari saluran pernapasan.

Secara historis, influenza telah menjadi salah satu penyakit infeksi yang berulang kali menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat dunia. Pandemi influenza 1918, yang kemudian dikenal sebagai flu Spanyol, menjadi salah satu pandemi paling mematikan pada abad ke-20. Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana penyakit pernapasan dapat menyebar luas ketika mobilitas manusia tinggi dan sistem kesehatan belum memiliki perangkat penanganan seperti saat ini.

Di Indonesia, perhatian terhadap influenza juga berkembang seiring penguatan sistem surveilans penyakit menular dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Pengalaman pandemi influenza A(H1N1) pada 2009 serta pandemi COVID-19 sejak 2020 semakin menegaskan pentingnya pencegahan penularan penyakit pernapasan, penggunaan obat secara rasional, dan perlindungan kelompok rentan.

Karena itu, Kemenkes mendorong masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai langkah pencegahan. Vaksinasi influenza tahunan juga direkomendasikan dan dapat diberikan mulai usia 6 bulan hingga dewasa, terutama sebagai bagian dari upaya perlindungan jangka panjang terhadap influenza.(*)

Kemenkes Pangkas Syarat SKP Dokter, Fokus Pelayanan Jadi Prioritas



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memangkas persyaratan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi dokter dan dokter spesialis dari 250 menjadi 160 SKP untuk periode lima tahun. Perubahan ini ditujukan untuk mengurangi beban administratif tenaga medis sekaligus mengarahkan pengembangan kompetensi pada kebutuhan pelayanan kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perubahan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran standar profesi dokter. Kemenkes tetap menempatkan kompetensi dan keselamatan pasien sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

"Selama ini, dokter menghabiskan cukup banyak waktu untuk memenuhi berbagai persyaratan pengembangan kompetensi. Kita ingin mengubah pendekatan tersebut agar waktu dan energi dokter lebih banyak kembali untuk hal yang paling penting, yaitu melayani masyarakat," ujar Budi melalui siaran pers di Jakarta, Senin (29/9).

Menurut Kemenkes, skema baru pemenuhan SKP akan memberikan porsi terbesar kepada kegiatan pelayanan. Dua ranah lainnya, yakni pembelajaran dan pengabdian, tetap menjadi bagian dari mekanisme pengembangan kompetensi dokter.

Kebijakan tersebut disusun melalui pembahasan bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), serta Kolegium Disiplin Ilmu. Pelibatan organisasi dan lembaga profesi itu diarahkan agar perubahan sistem tetap sejalan dengan kebutuhan praktik kedokteran.

Pemenuhan SKP tetap menjadi persyaratan wajib bagi tenaga medis untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kemenkes menegaskan bahwa berkurangnya jumlah SKP tidak menghapus kewajiban dokter untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Sistem pengembangan kompetensi tetap diperlukan untuk menjaga mutu layanan sekaligus melindungi keselamatan pasien.

"Penjagaan kompetensi tetap menjadi instrumen mutlak untuk menjamin keselamatan pasien," demikian penegasan Kemenkes dalam penjelasan kebijakan tersebut.

Secara historis, kewajiban pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi tenaga medis berkembang seiring meningkatnya kompleksitas layanan kesehatan. Di Indonesia, mekanisme pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kemudian semakin dikaitkan dengan proses registrasi dan perizinan tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga standar profesi.

Di tingkat global, konsep continuing professional development (CPD) juga berkembang menjadi bagian penting dalam sistem kesehatan modern. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai regulator profesi di sejumlah negara menempatkan pembelajaran berkelanjutan sebagai instrumen untuk mempertahankan kompetensi tenaga kesehatan di tengah perkembangan ilmu, teknologi, obat, dan metode pelayanan.

Untuk menerapkan kebijakan baru itu, Kemenkes tengah menyelesaikan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai pedoman pengelolaan kecukupan SKP. Pembaruan sistem pada aplikasi SKP Platform juga dilakukan dan ditargetkan rampung pada September 2026.

"Melalui penyesuaian ini, beban para dokter diharapkan menjadi lebih proporsional tanpa mengesampingkan profesionalisme," kata Kemenkes. Pemerintah berharap perubahan tersebut membantu fasilitas pelayanan kesehatan mempertahankan ketersediaan dokter yang kompeten sehingga masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas, aman, dan mudah diakses.(*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Almas Desak DPR Proses Pemakzulan Gibran Usai Putusan MK soal Ijazah



Almas akan mint DPR makzulkan Gibran sebagai wapres

Laporan: Amran

SOLO, BP- Almas Tsaqibbirru meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memulai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan itu muncul sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara mengenai syarat pendidikan Gibran dan menyatakan tidak dapat mendiskualifikasinya dari jabatan wakil presiden.

Menurut Almas, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat yang ditetapkan melalui Rapat Paripurna untuk memulai mekanisme tersebut. Ia menyatakan akan mengirimkan surat kepada DPR sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang dibacakan pada Selasa (6/10) malam.

"Berikutnya, saya akan segera berkirim surat kepada DPR yang berisi permintaan DPR memulai proses Pemakzulan Gibran," kata Almas melalui pernyataan tertulis, Rabu (7/10).

Almas selanjutnya mendorong agar proses tersebut ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan. Setelah DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, menurut dia, perkara dapat diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan MK sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Desakan tersebut berkaitan dengan pertimbangan MK dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya. Dalam persidangan, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.

Meski demikian, MK menegaskan temuan tersebut tidak serta-merta membuat Gibran dapat dibatalkan atau didiskualifikasi dari jabatan Wakil Presiden. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden.

"Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar Adies dalam sidang putusan.

MK kemudian menyatakan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, putusan tersebut tidak secara langsung mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi membuka ruang bagi pembahasan melalui mekanisme lembaga negara lain apabila terdapat dasar konstitusional yang memenuhi ketentuan.

Kuasa hukum Almas, Arif Sahudi, memiliki penilaian berbeda. Ia menganggap persoalan kepemilikan ijazah berkaitan langsung dengan pemenuhan syarat seseorang untuk mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden. Atas dasar pertimbangan tersebut, Arif menilai Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

"Dengan demikian, Gibran telah tidak memenuhi syarat sebagai Wapres dan harus dimakzulkan secara konstitusi," kata Arif.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden merupakan salah satu hasil penting perubahan UUD 1945 pada era Reformasi. Mekanisme tersebut menempatkan DPR, MK, dan MPR dalam tahapan berbeda sehingga pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik satu lembaga. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut, sedangkan MPR mengambil keputusan akhir sesuai ketentuan konstitusi.

Mekanisme pertanggungjawaban semacam itu juga dikenal dalam sistem presidensial negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, proses impeachment terhadap presiden atau wakil presiden melibatkan House of Representatives dan Senat, dengan fungsi penuduhan dan persidangan yang dipisahkan. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian pejabat eksekutif tertinggi merupakan proses konstitusional yang mensyaratkan prosedur dan pembuktian tertentu.

Posisi Almas dalam perkara ini memiliki latar belakang yang menarik. Pada 2023, ia merupakan penggugat Perkara Nomor 90 di MK yang putusannya mengubah ketentuan usia pencalonan sehingga Gibran dapat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 meski belum berusia 40 tahun. Belakangan, Almas justru menyampaikan dukungan kepada MK agar mengabulkan permohonan Denny Indrayana dan para pemohon dalam perkara terkait keabsahan ijazah Gibran. Kini, setelah putusan MK terbaru, ia meminta DPR menggunakan jalur konstitusional untuk memulai proses pemakzulan terhadap Gibran.(*).

KPK Dalami Dugaan TPPU Rita Widyasari dan Jejak Gratifikasi Rp436 Miliar



Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/9) pagi.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-cKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Rita diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10), dalam rangkaian penyidikan lanjutan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Rita tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 10.12 WIB. Pemeriksaan dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara TPPU yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Yang bersangkutan tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.12 WIB untuk menjalani pemeriksaan penyidik," kata Budi melalui pesan tertulis, Rabu (7/10).

Perkara ini memiliki jejak panjang. Pada awal 2018, KPK menetapkan Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka dugaan TPPU. KPK menduga keduanya menyamarkan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp436 miliar.

Menurut konstruksi perkara yang disampaikan KPK, gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan fee dari proyek, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dana tersebut kemudian diduga dialihkan ke sejumlah bentuk aset.

Rita dan Khairudin diduga membelanjakan hasil gratifikasi untuk membeli kendaraan dengan menggunakan nama orang lain, membeli tanah, serta menyimpan uang atas nama pihak lain. Dalam penyidikan perkara tersebut, sejumlah kendaraan juga telah disita KPK.

Pengusutan perkara kemudian berkembang. Pada 19 Februari 2026, KPK mengumumkan tiga perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang masih berkaitan dengan Rita. Ketiganya ialah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Ketiga perusahaan tersebut merupakan produsen batu bara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan penyidikan KPK, perusahaan-perusahaan itu diduga menjadi sarana penerimaan gratifikasi oleh Rita. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang terbit pada Februari 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak. Mereka antara lain Rita Widyasari, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Nabil Husein Said Amin Al Rasydi, Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, serta pihak swasta Geisz Chalifah.

Secara historis, perkara Rita juga menjadi bagian dari rangkaian panjang penanganan korupsi kepala daerah di Indonesia. Sejak KPK berdiri pada 2002, lembaga antirasuah tersebut telah menangani berbagai perkara yang melibatkan kepala daerah, termasuk perkara suap, gratifikasi, korupsi pengadaan, dan pencucian uang. Penggunaan perkara TPPU dalam pemberantasan korupsi memungkinkan penyidik menelusuri dugaan pengalihan atau penyamaran hasil kejahatan ke dalam bentuk aset.

Di tingkat global, pendekatan serupa berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap pencucian uang sebagai kejahatan yang memungkinkan hasil tindak pidana disembunyikan melalui transaksi dan kepemilikan aset. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau UNCAC yang diadopsi pada 2003 menempatkan pelacakan, penyitaan, dan pengembalian hasil kejahatan sebagai bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Pemeriksaan Rita pada Rabu (7/10) menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. KPK masih mendalami keterangan para saksi serta hubungan antara dugaan penerimaan gratifikasi, aset, dan perusahaan yang disebut dalam perkara tersebut.(*)

DPRD Buton Tengah Kembali Lengkap, Syarifuddin Reno Dilantik Jadi Ketua DPRD Hingga Masa Jabatan 2029 Gantikan Almarhum Sa'al Musrimin

untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ujarnya.

Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., unsur Forkopimda, Pj. Sekda, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan partai politik, KPU, Bawaslu, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Secara konstitusional, fungsi lembaga perwakilan mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 20A UUD 1945 dan kemudian menjadi bagian penting dalam kerangka kerja lembaga legislatif, termasuk DPRD. Dokumentasi DPR RI mencatat ketiga fungsi tersebut menjadi mandat utama parlemen dalam merepresentasikan kepentingan rakyat.

Dengan dilantiknya Syarifuddin Reno dan Azaluddin, DPRD Buton Tengah diharapkan dapat melanjutkan agenda kelembagaan hingga akhir masa jabatan 2024-2029, terutama dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.(*)

Data Aset Tanah Pemda Buton Selatan Ditertibkan, Kepala BPN Busel Asnani dan Kepala BPKAD Hasmin Joko Bersinergi

han Kabupaten Buton Selatan Asnani, S.P., M.M., bersama Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Alfonsus Bima Samudra, S.T., dengan Kepala BPKAD Busel Hasmin Joko beserta jajaran, Senin (5/10/2026). Pembahasan mencakup aset tanah yang telah terdaftar atau bersertipikat serta tanah pemerintah daerah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertipikat.

"Identifikasi ini menjadi bagian dari upaya menertibkan administrasi aset tanah pemerintah daerah sekaligus memudahkan inventarisasi pendaftaran tanah," demikian substansi koordinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan.

Data yang bersumber dari KIB menjadi salah satu pijakan untuk menelusuri keberadaan dan status aset tanah pemerintah daerah. Melalui pencocokan data tersebut, Kantor Pertanahan dapat mengetahui aset mana yang telah memiliki kepastian administrasi pertanahan dan mana yang masih memerlukan proses pendaftaran.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan pengamanan aset pemerintah. Aset tanah yang terdata secara tertib dan didukung dokumen pertanahan yang memadai akan lebih mudah ditelusuri statusnya sehingga dapat mengurangi potensi persoalan administrasi maupun penguasaan aset di kemudian hari.

"Koordinasi ini juga memudahkan Kantor Pertanahan dalam menginventarisasi pendaftaran tanah dan mendukung pengamanan aset daerah," menjadi bagian penting dari tujuan kegiatan tersebut.

Penataan administrasi aset tanah pemerintah bukan hanya menjadi kebutuhan daerah. Secara nasional, pemerintah telah lama mendorong sertifikasi dan penertiban aset tanah negara serta pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola barang milik negara/daerah. Secara historis, pengelolaan administrasi pertanahan modern juga berkembang dari kebutuhan negara untuk memberikan kepastian mengenai kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah.

Dalam konteks Kabupaten Buton Selatan, koordinasi BPN dan BPKAD menjadi langkah administratif untuk membangun basis data aset tanah yang lebih terintegrasi. Hasil identifikasi selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menentukan aset yang perlu ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran dan sertipikasi, sehingga pencatatan aset daerah semakin tertib, terukur, dan mudah diawasi.(*)

RSUD Buton Selatan Jadi Rujukan Konservasi Gigi, Miliki Ronsen Panoramik dan Periapikal, Satu satunya di Kepton

2026, rumah sakit tersebut mulai menjalankan layanan konservasi dengan dukungan ronsen panoramik dan periapikal untuk membantu dokter menentukan tindakan medis.

Dirut RSUD Buton Selatan, dr Dendri Bramanti, mengatakan keberadaan kedua fasilitas tersebut menjadi penunjang penting dalam pemeriksaan pasien. Ronsen digunakan antara lain untuk kebutuhan bedah mulut, konservasi gigi, dan pemeriksaan apikal sebelum tindakan dilakukan. â€œDokter sebelum melakukan tindakan membutuhkan hasil ronsen terlebih dahulu,â€ kata Dendri kepada Baubau Post, Selasa (6/10/2026).

Menurut dia, pemeriksaan radiografi diperlukan agar kondisi gigi dan jaringan pendukungnya dapat diketahui lebih jelas. Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar bagi dokter untuk menentukan jenis penanganan yang sesuai dengan kondisi pasien, sehingga tindakan medis tidak hanya mengandalkan pemeriksaan secara kasatmata.

Penguatan layanan tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas RSUD Buton Selatan sebagai fasilitas rujukan pelayanan gigi di daerah. Dengan tersedianya ronsen panoramik dan periapikal, masyarakat memiliki pilihan pemeriksaan yang lebih dekat tanpa harus selalu mendapatkan layanan serupa di luar daerah.

Dari sisi tenaga kesehatan, RSUD Buton Selatan juga sedang memperkuat layanan spesialis. Rumah sakit itu telah memiliki dokter spesialis bedah mulut, sementara proses observasi dan pengurusan izin masih berjalan. "Untuk SDM dokter spesialis, sementara dalam proses sekolah dan untuk dokternya sementara kontrak," ujar Dendri.

Pengembangan layanan kesehatan gigi tersebut berlangsung sejalan dengan perkembangan kedokteran gigi yang semakin mengandalkan pemeriksaan radiografi untuk menunjang diagnosis dan perencanaan perawatan. Secara historis, teknologi sinar-X mulai digunakan dalam kedokteran tidak lama setelah Wilhelm Conrad RÃ¶ntgen menemukan sinar-X pada 1895. Perkembangan teknologi radiografi kemudian melahirkan berbagai teknik pencitraan, termasuk pemeriksaan panoramik dan periapikal yang kini digunakan dalam pelayanan kedokteran gigi.

Bagi RSUD Buton Selatan, penguatan fasilitas dan SDM itu menjadi bagian dari upaya memperluas layanan spesialis sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. "Layanan konservasi gigi sendiri telah mulai berjalan sejak Januari 2026," kata Dendri.

Dengan layanan tersebut, RSUD Buton Selatan menargetkan pemeriksaan dan tindakan kesehatan gigi yang membutuhkan dukungan radiografi dapat dilakukan lebih optimal di daerah. Langkah ini diharapkan turut mengurangi ketergantungan pasien terhadap rujukan keluar daerah, terutama untuk kasus yang dapat ditangani dengan fasilitas dan tenaga medis yang tersedia di rumah sakit setempat.(*)

Usulan Bupati Alvin Ditindaklanjuti, Pasar Kaloko Ditinjau Pemerintah Pusat



pasar. "Kunjungan Kementerian Perdagangan hari ini, kami yang memanggil. Jadi ini bagian dari respons terhadap apa yang ditanyakan masyarakat, akhirnya hari ini mereka datang," ujarnya.

Pembahasan tidak berhenti pada kondisi fisik bangunan. Andry mengatakan pembangunan Pasar Kaloko harus disertai penataan kawasan agar aktivitas perdagangan dan mobilitas kendaraan lebih tertib. "Bukan cuma sebatas bangunannya saja, tetapi terkait juga dengan penataan pangkalan untuk mobil dan jalan sehingga ini bisa tertata dengan baik," katanya.

Secara nasional, revitalisasi pasar rakyat telah menjadi bagian dari kebijakan perdagangan dalam negeri selama lebih dari satu dekade. Kementerian Perdagangan mencatat pemerintah membangun atau merevitalisasi 2.710 pasar rakyat pada 2015-2017 dan menargetkan 5.000 pasar hingga 2019. Dalam perkembangannya, pembenahan pasar tidak lagi sebatas bangunan, tetapi mencakup pengelolaan, kenyamanan, sanitasi, keamanan, serta dukungan terhadap distribusi barang.

Setelah peninjauan lapangan, Pemkab Buton menggelar Rapat Justifikasi Teknis Usulan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat di Aula Kantor Bupati Buton. Salah satu opsi yang tercantum dalam berita acara ialah relokasi sementara pedagang ke Pasar Sore Ompu yang berjarak sekitar 500 meter dari Pasar Kaloko. Andry meminta pedagang tidak tergesa-gesa dan menunggu proses pemerintah berjalan sesuai tahapan.

Kebutuhan dukungan pusat menjadi penting karena kemampuan APBD Buton belum mencukupi untuk membiayai pembangunan pasar baru secara penuh. Alvin mengatakan, "Walaupun sudah kita bahas dalam perubahan anggaran kemarin, saya tidak cukup juga untuk membangun pasar baru."Pemkab Buton selanjutnya akan membahas kemungkinan dukungan pendanaan, bantuan dalam bentuk lain, maupun pembangunan secara bertahap bersama pemerintah pusat.

Alvin juga meminta pedagang dan masyarakat tetap menjaga koordinasi serta tidak mengambil tindakan yang bertentangan dengan aturan. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengawal komunikasi dengan pemerintah pusat sampai skema dan tahapan pembangunan Pasar Kaloko menjadi jelas. "Pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam hal ini. Kami tetap berkoordinasi dan tetap berupaya dengan pemerintah pusat," tegasnya.(*)

Kepala Kantah Asnani Ungkap 5.000 Berkas PTSL Buton Selatan Tuntas, 3.326 Bidang Tanah Sudah Bersertipikat, Optimis Rampung 31 Oktober 2026

pulan berkas telah tuntas mencapai 100 persen, sementara penerbitan sertipikat hingga awal Oktober ini telah menembus 67 persen atau setara 3.326 bidang yang sudah sah dimiliki warga.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan Asnani, S.P., MM., menyampaikan perkembangan tersebut dan menegaskan optimisme penyelesaian tepat waktu sebelum batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Pengumpulan berkas sudah klop seluruhnya 5.000 bidang. Namun untuk menuju sertifikat terbit, masih ada tahap verifikasi dan penelaahan ketat dari masing-masing kepala seksi. Kami pastikan tidak ada lahan yang tumpang tindih, tidak ada sengketa, semua dimitigasi tuntas sebelum berlanjut ke tahap penerbitan," ujar Asnani pada Baubau Post, Selasa (6/10/2026).

Lanjut Asnani, Batas akhir penyelesaian seluruh program ini ditetapkan pada 31 Oktober 2026. Meskipun proses administrasi belum selesai sepenuhnya, Asnani meyakini seluruh target dapat dicapai karena fondasi utama pendataan dan pengumpulan dokumen sudah tuntas dilakukan.

"Tahap sekarang adalah verifikasi menyeluruh. Setiap bidang diperiksa kelengkapan berkas, batas fisik, hingga riwayat kepemilikan. Ini demi menjamin kepastian hukum yang kuat dan mencegah sengketa di kemudian hari. Kerja keras tim di lapangan hingga ke kantor terus dipercepat tanpa mengurangi ketelitian," jelasnya.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Asnani menambahkan, Program PTSL ini menyasar hampir seluruh kecamatan di wilayah Buton Selatan. Distribusi jumlah bidang terbanyak terdapat di Kecamatan Batauga, yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten.

Kegiatan ini tidak hanya mencakup tanah milik perorangan, tetapi juga menyisir dan memastikan status kepemilikan aset-aset milik Pemerintah Daerah.

"Kami lakukan penyisiran menyeluruh. Tidak hanya tanah warga, tetapi juga gedung-gedung perkantoran, tanah milik pemerintah, fasilitas umum semuanya tertata rapi dan bersertipikat. Agar tidak ada keraguan status kepemilikan aset daerah ke depannya," tegas Asnani.

PTSL merupakan program prioritas nasional yang mendaftarkan tanah secara massal dan gratis kepada masyarakat. Melalui program ini, warga mendapatkan bukti sah kepemilikan tanah yang diakui negara, sehingga dapat digunakan untuk perlindungan hak, jaminan usaha, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang.

Kepala Kantah Buton Selatan Asnani mengajak masyarakat yang tanahnya masuk daftar PTSL untuk tetap bersabar dan memantau perkembangan, serta memastikan tidak ada sengketa di lingkungan masing-masing agar proses sertipikasi berjalan lancar dan selesai tepat waktu.(*)

Kamis, 08 Oktober 2026 BAUB AU POST www.baubaupost.com

Kejaksaan, Baznas, dan REI Bersinergi Bedah Rumah Warga di Baubau, Wali Kota Yusran Fahim Tekankan Ketepatan Sasaran



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP - Kepastian memiliki lahan dan alas hak menjadi salah satu syarat utama bagi warga yang hendak memperoleh bantuan peningkatan kualitas rumah di Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau menegaskan persyaratan tersebut diperlukan agar program bedah rumah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengatakan verifikasi calon penerima dilakukan secara ketat melalui dinas teknis bersama pemerintah kelurahan. Selain kondisi ekonomi, warga penerima harus memiliki lahan sendiri dengan status hukum yang jelas.

"Tentu ada persyaratannya. Paling tidak mereka memiliki lahan tersendiri dan kepastian alas haknya jelas, di samping memang kondisi ekonomi yang tidak mampu. Itu syarat yang paling dasar," kata Yusran kepada wartawan seusai peluncuran program gotong royong bedah rumah, Rabu (30/9/2026).

Program tersebut merupakan kolaborasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Real Estat Indonesia (REI) Sultra. Peluncurannya dilakukan melalui Zoom dan dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan bagi warga di Kelurahan Lakologou, Kota Baubau.

Yusran menilai keterlibatan berbagai lembaga dalam penyediaan hunian layak merupakan bentuk gotong royong yang penting untuk menjangkau masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada pembangunan satu rumah, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Ini sebenarnya kerja sama antara Kejaksaan dengan Baznas dan REI untuk merealisasikan bantuan rumah tak layak huni bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, agar masyarakat yang masih berkekurangan bisa memiliki rumah yang layak huni," ujarnya.

Menurut Yusran, kebutuhan peningkatan kualitas rumah masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan. Pemkot Baubau dapat memanfaatkan sejumlah skema, baik melalui anggaran daerah maupun dukungan pemerintah pusat dan legislatif.

"Banyak sekali sumber yang bisa digunakan untuk menunjang pembangunan rumah ini, baik dari pusat maupun pokir DPR," jelasnya.

Dukungan pemerintah pusat dalam sektor perumahan antara lain hadir melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Skema tersebut menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Secara historis, persoalan rumah layak huni telah menjadi bagian dari agenda pembangunan Indonesia sejak era pembangunan perumahan rakyat pascakemerdekaan. Secara global, hak atas standar kehidupan yang layak, termasuk perumahan, juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948. Agenda pembangunan berkelanjutan kemudian menempatkan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam konteks Baubau, kolaborasi Kejaksaan, Baznas, REI, pemerintah daerah, serta dukungan pembiayaan dari berbagai jalur dinilai dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni. Namun, ketepatan data dan kejelasan status lahan tetap menjadi fondasi agar intervensi pemerintah dan lembaga mitra tidak menimbulkan persoalan baru.

Yusran berharap pembangunan rumah bantuan yang diawali di Lakologou dapat berjalan tanpa hambatan dan segera memberikan manfaat bagi penerima. Ia juga mendorong agar sinergi antarlembaga terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh tempat tinggal yang sehat, aman, nyaman, dan layak.(*)

Hari Kesaktian Pancasila, Yusran Fahim Ajak ASN dan Pemuda Baubau Jaga Persatuan dan Kamtibmas



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi perekat masyarakat di tengah keberagaman. Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E. meminta nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik sekaligus mengajak generasi muda menjaga keamanan serta ketertiban daerah.

Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim setelah memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Baubau di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Kamis (1/10/2026). Upacara dihadiri Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., Sekda Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., pejabat pimpinan tinggi pratama, serta seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Baubau.

Yusran mengatakan, keberagaman suku, agama, ras, golongan, dan pandangan merupakan realitas sosial yang harus dikelola dengan bijak. Karena itu, ASN sebagai pelayan publik dituntut mampu menjaga sikap inklusif dan menempatkan persatuan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

"Sebagai ASN, kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kita bekerja di tengah masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar belakang. Keberagaman ini adalah realitas yang harus dikelola dengan bijak, bukan untuk dipertentangkan," kata Yusran.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Baubau terus mengingatkan jajaran aparatur untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengamalan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus tercermin dalam pengambilan kebijakan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Langkah konkret pemerintah daerah adalah terus mengingatkan seluruh ASN agar memegang teguh dan mengimplementasikan butir-butir Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Secara historis, Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara dalam rangkaian proses perumusan dasar Indonesia pada 1945. Rumusan Pancasila kemudian tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Adapun Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober, yang berkaitan dengan upaya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Dalam konteks yang lebih luas, nilai persatuan dan hidup berdampingan di tengah keberagaman juga menjadi tantangan banyak negara. Setelah Perang Dunia II, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945 menjadi salah satu tonggak internasional dalam membangun kerja sama antarnegara untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan hubungan antarbangsa.

Bagi Baubau, Yusran menilai nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pijakan untuk menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah, kata dia, berkepentingan memastikan perbedaan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu pelayanan pemerintahan maupun agenda pembangunan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini juga dimanfaatkan Yusran untuk mengajak generasi muda mengambil peran dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurut dia, keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.

"Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Baubau, khususnya generasi muda kita, mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah kita agar tetap kondusif dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan," katanya.

Yusran berharap semangat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tidak berhenti pada upacara, tetapi diterjemahkan menjadi perilaku sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta membangun kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.(*)